

Analisis Klasifikasi Penghinaan terhadap Pejabat Negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus pada Media Sosial)

Auzan Taqi Syafega^{1*}, Kresna Dwipayana Ramadhani², Muhammad Hudzaifah Abdurasyid³, Muhammad Yafi⁴, Nur Aini Rakhmawati⁵

^{1*,2,3,4,5}Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

*email: 5026211179@mhs.its.ac.id

History	Abstrak
<p>Submitted: 26 Juli 2023</p> <p>Revised: 20 Agustus 2023</p> <p>Accepted: 5 September 2023</p>	<p>Penghinaan terhadap pejabat negara merupakan isu yang kontroversial dan sensitif di Indonesia, yang berkaitan dengan hak berbicara dan kebebasan berekspresi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan penghinaan terhadap pejabat negara di Indonesia dalam konteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode observasi, normatif, dan studi kasus pada data media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria yang memisahkan antara kritik dan penghinaan adalah konteks, intensitas, dan niat di balik ungkapan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan perbedaan antara penghinaan personal dan penghinaan jabatan terhadap pejabat publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam berpendapat terhadap pejabat negara, sambil mempertimbangkan dampak hukum, sosial, dan politik dari ungkapan tersebut. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut yang dapat menggali lebih dalam tentang dampak penghinaan terhadap pejabat negara dan implikasinya terhadap kebijakan hukum yang relevan di Indonesia.</p> <p>Kata Kunci: <i>Penghinaan; Pejabat; Hukum</i></p> <p>Abstract</p>

Defamation of state officials is a controversial and sensitive issue in Indonesia, which relates to the right to speech and freedom of expression of citizens. This research aims to classify insults against state officials in Indonesia under Law No. 19/2016 on Electronic Information and Transactions. This research uses observational, normative, and case study methods on social media data. The results of this study show that the criteria that separate criticism from insults are context, intensity, and intention behind the expression. In addition, the results also show the difference between personal insults and official insults against public officials. This research contributes to raising awareness and responsibility in expressing opinions toward public officials while considering the legal, social, and political impacts of such expressions. It also recommends further research that can delve deeper into the impact of insulting state officials and its implications for relevant legal policies in Indonesia.

Keywords: Defamation; Official; Law

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental[1]. Penghinaan terhadap pejabat negara menjadi pembahasan yang sangat penting karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas serta kredibilitas lembaga-lembaga pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui dan diatur oleh hukum internasional[2]. Namun, ada permasalahan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kehormatan pejabat negara. Perlu dilakukan analisis untuk mencari keseimbangan yang tepat untuk hukum tersebut. Sementara hal yang masih sering terjadi di Indonesia tidak lain adalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Perkembangan teknologi informasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat serta memiliki dampak yang signifikan terhadap seluruh segmen masyarakat. Media sosial merupakan media untuk komunikasi secara daring yang digunakan sebagai sarana berbagi dalam konteks komunitas. Hal ini, membawa perubahan dalam berkomunikasi khususnya di masyarakat[3].

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor penyebab kejahatan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat negara melalui jejaring sosial yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya berupa faktor psikologis karena dengan adanya gangguan keadaan dalam diri pelaku yang dapat dilihat dari kepribadian dan kontrol emosi dari seseorang melalui

dalam berjejaring di media sosial[4]. Maka dari itu diperlukan analisis terkait masalah kriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dan pertimbangan patut atau tidak patut dihukum.

Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis* atau CDA) adalah pendekatan teoritis dan metodologis yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempelajari bahasa dan teks dengan tujuan mengungkap kekuatan, ideologi, dan struktur sosial yang tertanam dalam wacana[5]. CDA menggabungkan elemen analisis linguistik dengan analisis kritis terhadap konteks politik dan sosial di mana wacana terjadi. Analisis wacana kritis dianggap sebagai seperangkat prinsip yang dapat digunakan untuk mengamati dan mengevaluasi penggunaan bahasa dalam masyarakat.

Istilah sanksi seringkali disinonimkan dengan hukuman dalam konteks hukum pidana positif. Hukuman mengacu pada hukuman bagi individu yang melakukan tindakan ilegal, kriminal atau pelanggaran. Sanksi dimaksudkan untuk memaksa individu mematuhi peraturan yang ada, dengan risiko sanksi di masa depan. Pelanggaran terhadap norma moral dapat menyebabkan seseorang terisolasi dari masyarakat dan jika norma kesusilaan terlibat, seseorang dapat kehilangan reputasi dan dukungan sosial. Pembahasan tentang hukum berkaitan dengan seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Aturan-aturan ini mungkin berasal dari norma-norma yang sudah ada di masyarakat dan berkembang seiring berjalannya waktu, atau mungkin dibuat oleh suatu pemimpin atau otoritas[6].

Perkembangan undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dimaksudkan untuk memperbaiki lingkungan hukum di era digital, sayangnya undang-undang ini telah menjadi senjata yang digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di dunia maya. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diakui UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Beberapa kasus baru-baru ini menunjukkan bagaimana undang-undang ini berdampak negatif terhadap masyarakat[7].

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mencatat pasal-pasal yang bermasalah di undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik. Contoh pasal yang bisa membatasi kebebasan berekspresi adalah Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang defamasi, bermasalah karena dapat digunakan untuk merepresi ekspresi legal warga, kritikus, dan aktivis. Pasal 28 Ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian, bermasalah karena dapat digunakan untuk merepresi suatu kelompok berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)[8].

Selanjutnya, dalam penelitian Ermawati. S, dkk yang berjudul "*Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Luhut Binsar Pandjaitan VS Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam Media Daring*". Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menjelaskan dan mengkaji dalam faktor-faktor sosial dan kultural yang terkait dengan tema/ topik penelitian[9].

Kedati demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji penghinaan terhadap pejabat negara di Indonesia dengan menggunakan analisis wacana kritis dan mengaitkannya dengan UU ITE. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum, psikologis, atau sosial dari penghinaan terhadap pejabat negara, tanpa memperhatikan aspek linguistik dan kontekstual dari wacana tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan mengkaji penghinaan terhadap pejabat negara di Indonesia dengan menggunakan analisis wacana kritis dan mengaitkannya dengan UU ITE. Hal ini menjadi gap permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[10].

PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Kalimat Penghinaan vs. Non-Penghinaan

Dalam tabel berikut, menyajikan hasil kategorisasi kalimat-kalimat yang dianalisis dalam penelitian ini, yang telah diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: '*Kalimat Penghinaan*' dan '*Kritik/Non-Penghinaan*'. Hasil klasifikasi ini didasarkan pada kriteria yang telah diuraikan sebelumnya dalam metode analisis peneliti. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual tentang bagaimana kalimat-kalimat tersebut terdistribusi dalam kedua kategori ini, yang selanjutnya akan menjadi dasar diskusi dan pemahaman lebih lanjut.

Tabel 1. Kategorisasi Kalimat Penghinaan dan Bukan Penghinaan

Kriteria	Penghinaan	Kritik/Non-Penghinaan
Bahasa Kasar	Rocky gerung bersuara "Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia ngga memikirkan nasib kita. Itu bajingan yang tolol."	-
Tuduhan	"Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan?" kata BEM UI.	Najwa Shihab berkata "Bukannya sat set ngurusin, bagaimana data kita itu tuh gak ada perlindungan dari negara sama sekali. Dan ini urusan genting menurutku, Dan selalu responnya apa namanya gak responsif gitu, Terus juga kesannya mengelak dan lempar tanggung jawab, menjengkelkan banget sih."
Merendahkan	Rocky Gerung berkata "Sekali lagi, Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berhutang, kalau dia paham dia nggak naikin bpjs, kalau dia paham dia nggak	-

	melanggar undang-undang lingkungan.”	
Tidak Sopan	Dengan menggunakan akun twitter ONGEN#Jalamangkar @ypaonganan memposting 1 (satu) buah foto Ir. Joko Widodo dan 1 (satu) buah foto Nikita Mirzani dan menuliskan status dengan kata-kata: kita mainken #PapaDoyanLonte #PapaMintaPaha	Najwa shihab berkata “Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis mencerminkan prioritas. Inilah prioritas wakil-wakil rakyat peneliti sekarang ini? Bikin ribut juga jelas tak seharusnya menjadi prioritas.”
Menggunakan Stigma	Supratman menulis judul cukup menghebohkan, yakni "Mulut Mega Bau Solar", "Mega Lintah Darat", dan "Mega Lebih Ganas dari Sumanto"	Kalau mengawasi tapi nggak ngomong, atau misalnya nggak boleh ngomong, itu DPR apa CCTV sih?

2. Klasifikasi Kalimat Penghinaan Personal vs. Penghinaan Jabatan

Dalam tabel berikut, peneliti menyajikan hasil kategorisasi kalimat-kalimat yang telah dianalisis dalam penelitian ini, dengan pemisahan antara '*Kategorisasi Kalimat Penghinaan Personal*' dan '*Kategorisasi Kalimat Penghinaan Jabatan*.' Hasil klasifikasi ini didasarkan pada kriteria yang telah diuraikan dalam metodologi analisis peneliti. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual tentang sejauh mana kalimat-kalimat ini mengarah pada penghinaan personal terhadap individu pejabat atau penghinaan terhadap jabatan pejabat, yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut dalam konteks hukum dan etika.

Tabel 2. Kategorisasi Kalimat Penghinaan Personal dan Penghinaan Jabatan

Kriteria	Penghinaan Personal	Penghinaan Jabatan
----------	---------------------	--------------------

Bahasa Kasar	Supratman menulis judul cukup menghebohkan, yakni "Mulut Mega Bau Solar", "Mega Lintah Darat", dan "Mega Lebih Ganas dari Sumanto"	Rocky gerung bersuara "Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia ngga memikirkan nasib kita. Itu bajingan yang tolol"
Tuduhan	<p>Fatia: "Nah, kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita."</p> <p>Haris: "Siapa?"</p> <p>Fatia: "namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan Haris: LBP, the lord, the lord"</p> <p>Fatia: " Lord Luhut."</p> <p>Haris: "Oke."</p> <p>Fatia: "Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan- pertambangan yang terjadi di Papua hari ini."</p>	<p>"Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan?" kata BEM UI.</p>
Merendahkan/ Melecehkan	<p>Dengan menggunakan akun twitter ONGEN#Jalamangkar @ypaongan posting 1 (satu) buah foto Ir. Joko Widodo dan 1 (satu) buah foto Nikita Mirzani dan menuliskan status dengan kata-kata: kita mainken</p>	<p>Rocky Gerung berkata "Sekali lagi, polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berhutang, kalau dia paham dia nggak naikin bpjs, kalau dia</p>

#PapaDoyanLonte
#PapaMintaPaha

paham dia nggak
melanggar undang-
undang lingkungan.”

3. Analisis Hukum

Kasus penghinaan terhadap pejabat negara menunjukkan berbagai tantangan serta perubahan yang terjadi dalam penerapan ketentuan hukum khususnya yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat negara di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum dan peraturan yang ada, terutama Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diterapkan dalam penanganan kasus-kasus semacam ini. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penanganan hukum terhadap perbuatan penghinaan terhadap pejabat negara di Indonesia.

Pertama, kasus Supratman yang menghadapi Pasal 134 *jo.* Pasal 65 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama enam tahun. Namun, pada sidang yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dakwaan utama tersebut tidak terbukti. Tetapi, Supratman dikenai Pasal 137 Ayat 1 KUHP yang berhubungan dengan perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang menghina Presiden atau Wakil Presiden. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan.

Kedua, kasus Yulian Paongan alias Ongen yang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (19/4). Sidang ini dipimpin oleh hakim Nursam dan dilakukan secara tertutup. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sangaji menyatakan bahwa Ongen melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE serta Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Dengan demikian, pemilik akun @ypaongan tersebut menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal selama 12 (dua belas) tahun.

Terakhir, JPU mengajukan dakwaan terhadap Haris dan Fatia yang didakwakan melanggar Pasal 27 Ayat 3 *jo.* Pasal 45 Ayat 3 UU ITE, Pasal 14 Ayat 2 *jo.* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana (UU Pengaturan Hukum Pidana) dan Pasal 310 KUHP. Kasus-kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam penerapan hukum terkait

penghinaan terhadap pejabat negara dan pembatasan dalam berbicara secara online.

4. Dampak Penghinaan terhadap Pejabat

4.1. Dampak Hukum

Penghinaan terhadap pejabat dan jabatan dapat memiliki dampak hukum yang beragam, tergantung pada yurisdiksi dan tingkat pelanggarannya. Sebagai pelajar etika teknologi informasi, penting untuk memahami dampak hukum dan etika dari penghinaan terhadap pejabat dan jabatan. Penghinaan terhadap pejabat atau jabatan dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam banyak yurisdiksi, ini adalah tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Hukum melindungi hak seseorang atau entitas untuk menjaga nama baik mereka. Selain itu, penghinaan yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi dapat melanggar hukum anti-diskriminasi.

Penghinaan terhadap pejabat atau jabatan juga dapat mencakup pelanggaran privasi, terutama jika informasi pribadi atau rahasia dibebarkan. Hal ini dapat melibatkan pelanggaran hukum terkait privasi, seperti penyebaran informasi yang melanggar undang-undang privasi data. Penghinaan yang merusak citra lembaga negara atau pemerintah juga dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Beberapa yurisdiksi memiliki undang-undang yang melarang penghinaan terhadap institusi-institusi negara. Sebagai contoh, di Indonesia, Pasal 240 Ayat 1) KUHP mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Selain tindakan hukum, pejabat atau jabatan yang menjadi korban penghinaan juga dapat mengambil tindakan administratif, seperti pemecatan atau tindakan disiplin lainnya terhadap pelaku jika mereka adalah pegawai negeri atau karyawan pemerintah. Selain konsekuensi hukum, tindakan seperti ini juga dapat melanggar kode etik atau standar profesional. Ini dapat mengakibatkan sanksi etika, seperti diskualifikasi dari keanggotaan organisasi profesional atau pencabutan lisensi untuk praktik tertentu.

Hak berbicara dan kebebasan berekspresi adalah hak yang diakui di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia. Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat. Namun, hak ini juga dapat memiliki batasan untuk melindungi kepentingan umum, seperti keamanan nasional, ketertiban masyarakat, dan hak privasi individu.

4.2. Dampak Sosial

Dampak sosial dari penghinaan terhadap pejabat yang sebenarnya diperbolehkan dapat berupa pembatasan kebebasan berbicara. Regulasi yang membatasi penghinaan terhadap pejabat dapat memicu kekhawatiran terkait kebebasan berbicara. Meskipun melarang penghinaan dimaksudkan untuk menjaga harkat dan martabat pejabat serta menjaga tatanan sosial, terlalu banyak pembatasan dapat membahayakan demokrasi dan kebebasan berbicara. Hal ini dapat membuat masyarakat ragu untuk menyuarakan kritik yang mungkin sebenarnya beralasan.

Selain itu, masyarakat yang merasa terbatas oleh regulasi yang ketat tentang penghinaan terhadap pejabat mungkin cenderung melakukan self-censorship. Mereka mungkin merasa perlu untuk menelaah lebih banyak sebelum berbicara atau mengekspresikan pendapat mereka, bahkan jika kritik mereka beralasan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyampaian opini dan informasi yang seharusnya diketahui publik.

4.3. Dampak Politik

Kurangnya pengawasan terhadap pemerintah oleh lembaga legislatif, terutama karena partai politik mayoritas mendukung pemerintah, menyebabkan rakyat tidak dapat mengemukakan permasalahannya secara efektif. Akibatnya, rakyat melakukan kritik personal terhadap pejabat negara, yang dapat dianggap menghina.

Lembaga negara seperti DPR memiliki hak imunitas, sehingga anggota DPR tidak dapat dipersoalkan atau disalahkan atas tindakan atau ucapannya. Sebaliknya, rakyat tidak memiliki hak imunitas, sehingga mereka rentan terhadap tuntutan hukum jika kritik mereka dianggap menghina.

Regulasi yang membatasi penghinaan terhadap pejabat dapat disalahgunakan oleh pemerintah atau pejabat untuk menekan kritik dan oposisi. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan akuntabilitas pejabat publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan penghinaan terhadap pejabat negara di Indonesia dalam konteks UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara penghinaan personal dan penghinaan jabatan terhadap pejabat publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam berpendapat terhadap pejabat negara, sambil mempertimbangkan dampak hukum, sosial, dan politik dari ungkapan tersebut. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut yang dapat menggali lebih dalam tentang dampak penghinaan terhadap pejabat negara dan implikasinya terhadap kebijakan hukum yang relevan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Aulia, "Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura," *Padjadjaran Law Res.*, vol. 7, no. 2, pp. 1–15, 2019.
- [2] K. M. W. C. J. J. Waha and C. Tangkere, "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial," *Lex Adm.*, vol. 8, no. 5, pp. 44–53, 2020.
- [3] S. Makhmudah, *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*. Bogor: GUEPEDIA, 2019.
- [4] H. Khotimah, "Intensitas Terpaan Berita Kriminal di Sosial Media, Kecerdasan Emosi dan Kecenderungan Berperilaku Kriminal," in *Prosiding SEMNAS Penguatan Individu di Era Revolusi Informasi*, 2016, pp. 173–184.
- [5] M. Al Hafizh, "Racism in the Post-colonial Society: a Critical Discourse Analysis to Jacqueline Woodson's Novels," *Humanus*, vol. XV, no. 2, pp. 177–194, 2016.
- [6] L. M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- [7] N. Rahmawati, M. Muslichatun, and M. Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE," *Widya Pranata Huk. J. Kaji. dan Penelit. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 62–75, 2021, doi: 10.37631/widyapranata.v3i1.270.

- [8] V. F. Jahriyah, M. T. Kusuma, K. Qonitazzakiah, and M. A. Fathomi, "Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *Sosio Yust. J. Huk. dan Perubahan Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 65–87, 2021, doi: 10.15642/sosyus.v1i2.96.
- [9] E. S, H. Nur, and Sumarlam, "Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Luhut Binsar Pandjaitan VS Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam Media Daring," *J. Sastra Indones.*, vol. 11, no. 1, pp. 19–26, 2022, doi: 10.15294/jsi.v11i1.51794.
- [10] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
